

SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
PINRANG PERIODE TAHUN 2019-2024**

Di Susun Dan Diajukan Oleh

IDA WIDYA TANRISAU

E051 171 509



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PINRANG PERIODE
TAHUN 2019-2024

Yang diajukan oleh :

IDA WIDYA TANRISAU

E051 17 1 509

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 00

Pembimbing II

Dr. Andi Lukman Iryan, S.IP, M.Si
NIP. 19790106 200501 1 001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PINRANG PERIODE
TAHUN 2019-2024**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**IDA WIDYA TANRISAU
E 051 171 509**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 07 Februari 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si ()

Sekretaris : Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si ()

Anggota : Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si ()

Anggota : Rahmatullah, S.IP, M.Si ()

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si ()

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Ida Widya Tanrisau

NIM : E051171509

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019-2024**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Februari 2022

Yang Menyatakan



IDA WIDYA TANRISAU

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatuliah Wabarakaatu, Puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta langit bumi dan segala isinya. atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019-2024”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Selama proses pengerjaan skripsi ini banyak tantangan dan rintangan yang penulis hadapi. Akan tetapi hal tersebut menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat mengatasi hal tersebut dengan baik.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis memberikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hamzah Syamsuddin. dan Asniwati yang tanpa lelah telah melahirkan, membesarkan, menyayangi dan mendidik penulis. Terima kasih atas segala doa juga motivasi yang diberikan di setiap langkah penulis. Terima kasih untuk segala dukungan dan pengorbanan tanpa pamrih yang diberikan kepada penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh Pimpinan Fakultas lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing 1 yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP. M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membagi ilmu dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya Kantor Dinas BAPPEDA Kab. Pinrang yang telah berkenan memberikan informasi yang sangat

bermanfaat bagi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada Bapak/Ibu pegawai BAPPEDA yang telah berbagi informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga Bapak/Ibu selalu di berikan berkah dan rahmat oleh Allah SWT.
10. Terima kasih untuk sahabat penulis yang ikut membantu dan menemani dalam melaksanakan penelitian serta menghibur penulis di sela-sela kesibukan mereka.
11. Terima kasih untuk empat wanita kuat Happy Lepas : Ilmi, Astry, Aurel dan Sabrina sahabat seperjuangan peneliti dalam melewati segala suka-duka perkuliahan juga senantiasa membantu peneliti dari berbagai aspek. Tidak terasa beberapa tahun telah terlewati bersama di bangku perkuliahan ini. Semoga kebersamaan tetap terjalin di setiap langkah kehidupan kita kedepannya.
12. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis KAIZEN 2017. Berbagai macam dinamika telah di hadapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah di lewati mengantarkan kita pada segala impian dan cita-cita yang di tuju.
13. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) yang menjadi tempat peneliti dapat mendewasakan diri dan berproses bersama teman-teman lainnya.

14. Terima kasih kepada sahabat penulis Becce dan Ainun. Semoga tetap diberi kesehatan dan dapat meraih cita-cita masing-masing.

15. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri karena terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi rintangan yang selama ini di hadapi.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dengan memanjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan Strata 1 di Universitas Hasanuddin tercinta. Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Robbal 'Alaamiin.*

Makassar, 26 November 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Analisis.....	10
2.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	12
2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	20
2.4 Kerangka Fikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi Penelitian	23
3.2 Dasar Dan Tipe Penelitian	23

3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Jenis Data	25
3.5 Fokus Penelitian.....	26
3.6 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pinrang.....	31
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pinrang	31
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Pinrang	37
4.1.3 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Kabupaten Pinrang	42
4.1.4 VISI dan MISI Kabupaten Pinrang	43
4.2 Gambaran Umum BAPPEDA	50
4.2.1 Definisi BAPPEDA	50
4.2.2 Struktur Organisasi BAPPEDA.....	52
4.3 Tahapan Penyusunan RPJMD	60
4.3.1 Persiapan Penyusunan RPJMD	64
4.3.2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD.....	67
4.3.3 Penyusunan Rancangan RPJMD	76
4.3.4 Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	77
4.3.5 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD	81
4.3.6 Penetapan RPJMD	83
4.4 Partisipasi dan Transparansi	85
4.4.1 Partisipasi	85

4.4.2 Transparansi	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang	38
Tabel 4.2	Jumlah Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Pinrang	39
Tabel 4.3	Jumlah penduduk perkecamatan Di Kabupaten Pinrang	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	22
Gambar 4.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pinrang	40
Gambar 4.2 Bagan Tahapan RPJMD	63

ABSTRAK

IDA WIDYA TANRISAU. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasannudin, menyusun Skripsi dengan Judul : Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019-2024 (dibimbing oleh Dr. H. A. M. Rusli M.Si dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Pinrang

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Pinrang serta partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan mengenai Penyusunan RPJMD sebagian besar telah mengikuti PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara penyusunan RPJMD tersebut tetapi masih belum terlaksana dengan optimal. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yang dimana sebagai salah satu tahapan penyusunan RPJMD belum maksimal dan juga sosialisasi dari hasil penyusunan tersebut belum terlaksana. Keadaan tersebut kemudian berdampak pada kurangnya keingintahuan dari masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Daerah di Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci : RPJMD, Partisipasi, Transparansi, Tahapan Penyusunan

ABSTRACT

IDA WIDYA TANRISAU. The Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasannudin University, compiled a Thesis with the Title: Analysis of the Preparation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Pinrang Regency for the 2019-2024 Period (supervised by Dr. HAM Rusli M.Si and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si)

This study aims to determine and analyze how the implementation in the process of preparing the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) in Pinrang Regency

The type of research used is descriptive qualitative research, which is intended to explore and clarify a phenomenon or social reality, by describing data and facts relating to the problem and unit being studied. This study aims to provide a clear description of the process of preparing the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) in Pinrang Regency as well as community participation and transparency of the Pinrang Regency government.

The results of this study indicate that the implementation of the rules regarding the preparation of the RPJMD has largely followed the PERMENDAGRI No. 86 of 2017 which regulates the procedures for the preparation of the RPJMD but it is still not implemented optimally. Community participation in the implementation of the musrenbang which is one of the stages of the preparation of the RPJMD has not been maximized and also the socialization of the results of the preparation has not been carried out. This situation then has an impact on the lack of curiosity from the community about the Regional Development Plan in Pinrang Regency.

Keywords: RPJMD, Participation, Transparency, Stages of Preparation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan usaha yang sistematis dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam proses pelaksanaan pembangunan Daerah sesuai dengan peran pemerintah Daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan Daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintahan Daerah provinsi, Daerah kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”². Dalam perencanaan pembangunan Daerah, Daerah memiliki kewenangan menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, maka dengan demikian perencanaanpembangunan Daerah harus disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*), serta berkelanjutan (*sustainable*)³.

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 ayat 2)

³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat 26 menyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah”. Adapun pada pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan

bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN⁴.

RPJMD ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan Daerah, kebijakan umum keuangan Daerah, strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan yang disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, selain dari itu RPJMD ini juga menjadi acuan utama penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Kabupaten Pinrang, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada dasarnya penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu: a) Pendekatan Politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian dijabarkan ke dalam visi misi rencana pembangunan jangka menengah. b) Pendekatan Teknokratik, dimana perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan (khususnya dalam pemantapan peran, fungsi, dan kompetensi lembaga perencana). c) Pendekatan Partisipatif,

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

dimana perencana harus melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang. d) Pendekatan Bottom up dan top down, dimana perencanaan dilakukan sesuai jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik ditingkat Nasional, provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/kelurahan⁵.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga membahas Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dand. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika

⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019

perkembangan Daerah dan nasional. Pada Pasal 5 Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara: a. Transparan; b. Responsif; c. Efisien; d. Efektif; e. Akuntabel; f. Partisipatif; g. Terukur; h. Berkeadilan; i. Berwawasan lingkungan; dan j. Berkelanjutan⁶.

Berdasarkan hasil observasi diketahui dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang dilakukan dengan tahapan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD dan penetapan RPJMD.

Dalam hal ini penulis berfokus pada poin transparansi rencana pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang. Dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang periode 2019-2020 telah dirumuskan dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (MUSRENBANG RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, di Aula Kantor Bupati Pinrang dengan Visi RPJMD 2019-2024 yakni "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pinrang yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri dan tangguh mengelola potensi Daerah", Rabu 24 juli 2019. Adapun yang hadir dalam acara Pembukaan Musrenbang RPJMD Unsur Forkopimda, PltSekda, Islamuddin, Para Pimpinan OPD, para Camat, BUMN, Pimpinan Perguruan Tinggi serta tamu

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Undangan lainnya. Turut hadir pula Kepala BAPPEDA Kabupaten Sidrap dan Kota Parepare.⁷ Dan telah ditetapkan pada bulan Oktober 2019. Berdasarkan sumber diatas keterlibatan masyarakat tidak hadir, hal ini dibuktikan dengan ketidakhadirannya Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan Musrenbang, padahal didalam musrenbang menyangkut hajat masa depan masyarakat yang dimana dalam penyusunan RPJMD perlu melibatkan masyarakat. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang belum sesuai dengan PERMENDAGRI 86 tahun 2017 pasal 5 transparansi dan partisipatif.

Hingga saat ini dokumen RPJMD yang telah di tetapkan belum terupload di situs web resmi bappenas artinya tidak adanya transparan kepada masyarakat mengenai RPJMD sedangkan dalam hal penyusunan harusnya melibatkan semua unsur masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat bertanya-tanya program pembangunan apa saja yang ada di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah hingga kini belum merealisasikan apa yang tertuang dalam PERMENDAGRI No 86 tahun 2017 pasal 5. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat mutlak perlunya di akomodirkan dalam RPJMD. Perencanaan yang bottom-up disitulah perlunya keterlibatan dari semua pihak supaya arah pembangunan lima tahun kedepan dan capaian apa saja, langkah

⁷ <https://pinrangkab.go.id/bupati-pinrang-buka-musrenbang-RPJMD-2019-2024/> diakses tanggal 15 November 2020

strategis apa yang akan dilakukan akan lebih komprehensif, sehingga penyusunannya diminta lebih teliti dan melibatkan semua pihak.

Menurut salah seorang staf BAPPEDA Kabupaten Pinrang alasan mengapa penyusunan RPJMD ini belum disosialisasikan kepada masyarakat di karenakan masalah covid19 yang tengah terjadi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagi penulis dimana untuk sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai media ataupun dapat di upload situs resmi bappenas seperti RPJMD periode sebelumnya. Padahal keterlibatan masyarakat sangat penting dalam penyusunan RPJMD tersebut.

Atas dasar permasalahan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019-2024”***

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024?
2. Untuk Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Pinrang
2. Dapat bermanfaat bagi disiplin ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya
3. Lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir dan menerapkan hasil pendidikan yang diperoleh di kampus Universitas Hasanuddin

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori-teori dan konsep yang di gunakan guna memperjelas juga menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam. Sehingga dapat memahami realitas yang ada. Konsep dan teori tersebut di gunakan sebagai analisis terhadap masalah yang ada bersumber dari buku atau referensi lainnya

2.1 Pengertian Analisis

Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi akan sebuah permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk melakukan deteksi apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan khusus dalam suatu penelitian. Melalui analisis data, langkah penyelesaian suatu masalah dapat diketahui. Analisis memiliki berbagai macam pendefinisian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Menurut Robert J. Schreiter analisis adalah “membaca” teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan. Sementara menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Pengertian analisis yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data memerlukan cara berpikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua proses tersebut merupakan proses yang saling terkait dan sangat erat hubungannya. Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data dalam rangka mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan. Sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah penelitian.

Analisis memiliki fungsi untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah penyelesaiannya secara tepat dan sesuai. Guna

memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci mengenai objek permasalahan yang dianalisis. Serta sebagai gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi yang akan dilakukan

2.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Pengertian perencanaan didefinisikan secara berbeda-beda, dalam pengertian yang paling sederhana, perencanaan sebenarnya adalah suatu cara "rasional" untuk mempersiapkan masa depan. Di sisi lain perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang (dalam suatu lingkup waktu tertentu) serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perdebatan di lingkup teori perencanaan banyak diwarnai oleh dua dikotomi, pendekatan: perencanaan rasional vs perencanaan berbasis proses dan konsensus, walaupun di luar itu masih terdapat pendekatan-pendekatan perencanaan lainnya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya untuk kemudian memilih arah-arah terbaik dan memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP 8 Tahun 2008 mendefinisikan pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di Daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan Daerah.

Perencanaan pembangunan di Daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi dengan perencanaan

pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan Daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Perencanaan di Daerah harus negara dan masyarakat di tingkat pusat dan Daerah.

Dijelaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar Daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan Daerah;

- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dijelaskan pula, bahwa perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan pembangunan nasional terdiri dari empat tahap, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana
- b. Penetapan rencana
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana

Pola Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan pembangunan nasional memiliki pola sebagai berikut.

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT)/Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Secara garis besar, RPJP merupakan dokumen yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan. Kemudian RPJM merupakan dokumen yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program pemerintah pusat/Daerah. Sedangkan RKP merupakan penjabaran dari RPJM yang memuat di antaranya prioritas pembangunan dan rancangan kerja ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.

Tahap kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencanaan, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional dan Bappeda untuk tingkat daerah. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi. Namun demikian, bila dimungkinkan sebaiknya penyusunan rencana dilakukan sendiri oleh badan perencana sendiri dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli tambahan dari instansi dan badan

lainnya yang terkait. Hal ini sangat penting artinya agar perencanaan tersebut lebih bersifat operasional dan menjaga keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaannya.

Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum Naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penyaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat dimulai menyusun naskah awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam musrenbang untuk menerima tanggapan dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat.

Dalam buku Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi, GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean Urban Project (2000) mendefinisikan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah "... suatu yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara:

- (1) terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan Daerah;

- (2) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan Daerah;
- (3) menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan
- (4) melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dikemukakan bahwa "Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu".

Untuk dapat memberikan gambaran tentang fungsional perencanaan yang dianggap baik maka pada bagian ini dibahas ciri-ciri perencanaan yang dipersiapkan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk dapat menjadi acuan bagi para perencana dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik pada tingkat nasional maupun Daerah. Berdasarkan pengalaman dimasa lalu, ciri-ciri tersebut meliputi 8 aspek dengan rincian sebagai berikut:

1. Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta.
2. Memasukkan Evaluasi Perekonomian Masa lalu.
3. Merinci tujuan dan prioritas Pembangunan.
4. Menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan.
5. Strategi dan kebijakan bersifat spesifik.
6. Berisikan perencanaan kebutuhan investasi.
7. Memuat proyeksi selama periode perencanaan.
8. Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya

Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunannya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat. Manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan Daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, fisik (infrastruktur), yang dilaksanakan secara terpadu oleh sektoral, publik, dan swasta.

Adapun hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu, perencanaan pembangunan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Kabupaten Bener Meriah menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (Daerah) maupun yang bersifat global.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, membuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, dan program Satuan

Perangkat Kerja Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU 25/2004 Pasal 5 ayat (2)). Dalam upaya agar RPJM Daerah dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan Daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan.

Penyusunan RPJMD telah lama di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai turunan dari undang-undang tersebut maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, untuk teknis pelaksanaanyang lebih jelas lagi dari peraturan pemerintah tersebut dibahas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.4 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

